

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta serta analisis pada bab-bab yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan penjualan obat keras secara *online* oleh apotek *online* diatur dalam Pasal 25 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 51 ayat (1) PP nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Pengaturan penjualan obat keras melalui *marketplace* diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Pelaku usaha apotek *online* wajib bertanggungjawab kepada konsumen jika konsumen dapat membeli obat keras namun tidak ada apoteker dalam apotek *online* tersebut. Selain itu apotek *online* juga bisa dimintakan pertanggungjawaban jika konsumen dapat membeli obat keras tanpa menyertakan resep dokter walaupun terdapat apoteker. Pelaku usaha *marketplace* dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terjadi kerugian terhadap konsumen dikarenakan membeli obat keras di apotek *online* yang tidak terdapat apoteker karena seperti memberi izin kepada pelapak untuk menjual obat keras secara bebas. Tanggung jawab pelaku usaha apotek *online* dan *marketplace* diatur dalam Pasal 19 UUPK.
2. Konsumen dapat melakukan upaya hukum kepada apotek *online* dan *marketplace*. Upaya hukum dapat dilakukan terhadap apotek *online* jika ternyata apotek *online* tersebut tidak memiliki apoteker dan juga memberikan obat keras kepada konsumen secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Selain upaya hukum terhadap apotek *online*, konsumen juga dapat mengajukan upaya hukum terhadap *marketplace* jika ada apotek *online* yang memberikan obat keras kepada konsumen, namun tidak ada apoteker di dalamnya dikarenakan *marketplace* seolah-olah memberikan izin kepada

apotek *online* sebagai pelapak untuk menjual obat keras secara bebas. Konsumen dapat melakukan upaya hukum yaitu melalui pengadilan berdasarkan Pasal 45 UUPK dan di luar pengadilan berdasarkan Pasal 47 UUPK. Terdapat tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

2. Saran

1. Dalam kasus ini, penulis memberikan saran kepada pelaku usaha apotek *online* dan *marketplace* agar lebih ketat lagi menerapkan standar pelayanan kefarmasian terutama untuk kegiatan jual dan/beli obat keras secara *online* melalui *marketplace*. Apotek *online* wajib memiliki apoteker yang bertugas mengawasi dan melayani dan hanya melayani pembelian obat keras jika ada resep dari dokter. *Marketplace* wajib memastikan bahwa apotek *online* yang menjadi pelapak memiliki apoteker yang bertugas, karena jika tidak *marketplace* dapat dianggap memberi kebebasan kepada pelapak dalam hal ini apotek *online* untuk menjual obat keras kepada konsumen tanpa adanya resep dokter karena obat adalah salah satu kebutuhan yang esensial, terlebih dalam pembelian obat keras wajib memerlukan resep dokter karena memerlukan pengawasan dari dokter dan dalam pemakaiannya tidak bisa secara sembarangan.
2. Sebagai konsumen, sebaiknya konsumen selalu berhati-hati dalam menggunakan obat keras karena kandungan obat keras berbeda dari obat bebas. Obat bebas bisa dibeli secara bebas sementara obat keras memerlukan pengawasan dari dokter karena jika digunakan secara sembarangan bisa berakibat fatal. Berdasarkan hal tersebut, dalam setiap pembelian obat keras melalui apotek *online* yang terdaftar di *marketplace*, konsumen harus menyertakan resep dokter. Dalam hal ini, penulis memberikan saran kepada konsumen agar tidak membeli obat keras baik secara *offline* maupun secara *online* melalui apotek *online* yang berada di *marketplace* secara sembarangan walaupun pembelian obat keras tanpa resep tersebut diperbolehkan oleh apotek *online* dan *marketplace*. Sebagai konsumen, lebih baik untuk berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu tentang penyakit yang sedang

dideritanya, kemudian setelah berkonsultasi, dokter akan menuliskan resep yang sesuai dengan kondisi konsumen. Resep dokter tersebut berisi mengenai obat-obatan apa yang harus dibeli di apotek.

Daftar Pusaka

- **Buku**

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Sartono, *Apa yang Sebaiknya Anda Ketahui Tentang Obat-Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Syamsuni, *Ilmu Resep*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007.

- **Jurnal**

Bambang Eko Turisno, *Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 14 No.1, 2012.

Cempaka Mela Wijasena, *Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) "PURNAMA" di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.

Christophel Marampa Andilolo, *Layanan Apotek Online Terkait Penjualan Obat Keras Atau Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Bandung, Universitas Padjajaran, 2015.

Evita Ariestiana, *Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Fedora Aryafina Paramartha, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat*, Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2018.

Nita Ariyulinda, *Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.1, 2018.

Nurhayati, *Belanja 'Online' Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa*, *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 1 No.1, 2017.

Nur Alimah, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Pada *Marketplace*, Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2020.

- **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 07 /M.PAN/ 4 /2008

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Penjual atau *Seller (Merchant)* Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*.

- **Website:**

<https://www.guesehat.com/sistem-penggolongan-obat-di-indonesia-yang-perlu-kamu-ketahui>, diakses pada 2 November 2021, pukul 18.46 WIB

<https://dinas.id/penggolongan-obat/#:~:text=Obat%20keras%20adalah%20obat%20yang%20berbahaya%20sehingga%20pemakaiannya,balai%20pengobatan%20dan%20klinik%20dengan%20menggunakan%20resep%20dokter.> , diakses pada 22 Januari 2022, pukul 23.08 WIB

https://ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/28/Manfaat-Internet-untuk-Dunia-Bisnis.html, diakses pada 18 Desember 2021, pukul 16.16 WIB

<https://www.mas-software.com/blog/marketplace-adalah-jenis-contoh>, diakses pada 4 Maret 2022, pukul 20.37 WIB

<https://kbbi.web.id/internet>, diakses pada 18 Desember 2021, pukul 20.45 WIB

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/20/bpkn-catat-jumlah-pengaduan-naik-pada-2021-sektor-jasa-keuangan-melonjak>, diakses pada 13 Mei 2022, pukul 21.52 WIB

<https://kbbi.co.id/arti-kata/apoteker>, diakses 8 Mei 2022, pukul 11:08 WIB

- **Sumber yang tidak terpublikasi**

Johannes Gunawan et.al, *Slide* Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021.

